



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat: oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasilguna tanpa merusak fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dalam sebuah proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan ~ebagaimana dimaksud dalam huruf adan b tersebut di atas dipandang perlu mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2588);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor] 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
15. Undang-Undang Nomor 3] Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
25. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119— Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 51 Seri D Nomor 31);
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 200 I tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 200 I Nomor 48 Seri E Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Propinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubemur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Provinsi Lampung .
6. Lembaga pengelola lingkungan hidup adalah dinas-instansi Daerah Provinsi Lampung yang bidang tugasnya berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan-lembaga yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Rencana Induk Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut R1PLH adalah dokumen yang berisikan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif yang dijadikan pedoman atau acuan secara garis besar bagi Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
8. Sumber daya alam adalah semua benda daya keadaan, dan makhluk hidup sebagai unsur lingkungan yang berguna untuk kelangsungan ekosistem dan tersedia secara alami.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi proses perencanaan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pemulihan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
15. Perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah setiap tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau ekosistemnya yang mengakibatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan pemertukannya.
17. Sumber daya lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (sedimen), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan.
18. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
19. Sumber daya hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
20. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik yang merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan.
21. Sumber daya pesisir dan kelautan adalah sumber daya alam hayati dan non hayati sumber daya buatan/buatan, dan jasa lingkungan yang terdapat di dalam Wilayah pesisir dan kelautan meliputi mangrove terumbu karang, padang lamun, ikan, mamalia laut dan hewan laut, pasir, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan biota laut lainnya.
22. Sumber daya pertambangan dan energi adalah semua bahan galian baik mineral maupun energi non migas) kecuali radio aktif, termasuk dalam wilayah laut.
23. Sumber daya udara adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada dalam wilayah daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
24. Perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu proses kegiatan untuk menemukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
25. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah proses kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
26. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

27. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memelihara, menjaga, termasuk penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan atau potensi kerusakan.
28. Pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu usaha untuk memulihkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
29. Pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan melalui pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha maupun masyarakat.
30. Pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya untuk mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap menjaga fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau dugaan adanya perusakan dan atau pencemaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
32. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk menentukan sikap dan tindakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
33. Pemberdayaan lembaga pengelola lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga pengelola lingkungan hidup agar lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
34. Peran masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian.
35. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas dasar kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang oleh kabupaten/kota pengelolaannya diserahkan kepada provinsi—serta wilayah pesisir dan kelautan yang menipakan kewenangan provinsi.

- (2) Sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, —sumber daya pesisir dan kelautan> serta sumber daya pertambangan dan energi) dan sumber daya udara.

BAB III

ASA, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan— kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan— keserasian dan keselarasan, keterpaduan, berkelanjutan, dan asas manfaat.

Pasal 4

Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan sumber daya alam dan lingkungan hidup—
- b. tercapainya kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- d. terciptanya kepekaan dan kesadaran bagi semua pihak akan arti penting sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya lahan (tanah):
- a. menetapkan kriteria baku kerusakan tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

- b. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota;

(2) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya air:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan peruntukan} penggunaan, dan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambian— peruntukan, penggunaan dan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- f. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- h. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas) dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- j. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;

(3) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan:

- a. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menetapkan pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun rencana makro kehutanan lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pengurusan erosi, sadim—(tasi) produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- h. penyelenggaraan perizinan lintas kabupaten/kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, dan pengolahan hasil hutan;
 - i. pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - j. pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - k. penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan;
 - l. penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota;
 - m. penetapan petunjuk teknis untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota;
 - o. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota;
 - p. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
- (4) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan:
- a. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil laut, atau 2/3 dari wilayah laut provinsi yang berhadapan dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat;
 - b. eksplorasi, eksploitasi— konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal serta suaka perikanan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengaturan tata ruang;
 - g. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
 - h. ikut serta dalam memelihara keamanan dan pertahanan kedaulatan negara;
- (5) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi:
- a. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah;
 - b. pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pembelian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke jaringan nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengelola CUI sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - e. pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah provinsi;
- (6) Kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya udara;
- a. menetapkan baku mutu udara ambien berdasarkan baku mutu udara ambien nasional;
 - b. menetapkan status mutu udara ambien berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien) potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien;
 - d. pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara di daerah;
 - e. menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerah;
 - f. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab dan atau kegiatan yang membuang emisi dan atau gangguan;
- (7) Kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup:
- a. Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - b. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup yang lokasinya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota;
 - c. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota;
 - d. penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
 - e. penetapan dan pelaksanaan pengawasan tata ruang Provinsi;

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas/instansi yang bidang tugasnya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dalam pelaksanaannya tetap dikoordinasikan oleh badan/lembaga yang secara khusus diberi wewenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dinas/instansi yang bidang tugasnya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan perencanaan kebijakan-pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

- (3) Badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan teknis dan bantuan lain bagi dinas/instansi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. mendapatkan informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; atau
- e. mendapat ganti rugi dan pemulihan atas kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 9

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masyarakat dan badan usaha mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memelihara kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mencegah— menanggulangi, dan melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan dan/atau usaha yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Mengembangkan budaya ramah lingkungan dalam setiap kegiatan dan/atau usaha yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. Membayar ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 10

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan melakukan

- pemulihan atas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup—
 - c. memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pendataan terhadap setiap upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - e. menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penyuluhan— bimbingan, pendidikan, dan penelitian.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan unsur- unsur yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan:
 - a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti penting sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Pengembangan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan forum warga, pembentukan modal sosial memperkuat jaringan dan aktifitas lain dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis, pembinaan, pendanaan, pelatihan serta membangun sistem informasi dan komunikasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak atau media alternatif lain yang dapat diakses masyarakat; dan/atau
 - d. Advokasi kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, program— pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan lestari.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran, saran dan pendapat dalam penetapan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan kepada pemerintah daerah atau pihak berwenang jika terjadi atau ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
 - f. melakukan advokasi jika terjadi atau ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar seimbang antara aspek pemanfaatan dengan aspek perlindungan.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat program pengelolaan, peta zona lokasi sesuai dengan rencana tata ruang, dan rencana aksi yang akan dilakukan.

- (3) Program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, dengan prioritas program pemeliharaan, pelestarian dan pemulihan.
- (4) Peta zona lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun dengan melihat kondisi sumber daya tersebut untuk menentukan program aksi kegiatan konservasi.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengarahkan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai peta zona lokasi dan program yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan masing-masing Dinas/Instansi sesuai bidang tugasnya;> harus terpadu dengan perencanaan dinas instansi lainnya di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib mengikutsertakan badan usaha, masyarakat, dinas-instansi pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran.
- (3) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memuat materi :
 - a. kondisi sumber daya alam;
 - b. profil dan karakteristik serta lokasi sumber daya alam secara spesifik;
 - c. hubungan dan pengaruh antar sumber daya alam;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
 - e. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - f. lembaga pelaksana dan mekanisme koordinasi;
 - g. proses konsultasi publik; dan
 - h. prosedur pemeliharaan, upaya pencegahan, pemulihan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan informasi perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk berbagai kepentingan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha— dan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh badan usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan ekonomis-komersial dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah daerah dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), serta dilengkapi dokumen lingkungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan izin dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kegiatan tertentu di daerah sempadan pantai, sempadan sumber air, dan kawasan hutan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) harus mempertimbangkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan ekosistem.
- (3) Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14) 15, 16 dan Pasal 17 wajib memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan standar pengelolaan, pemeliharaan, *rehabilitasi* dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah secara operasional diJakukan oleh Dinas/Instansi yang bidang tugasnya terkait

dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan kewajiban Dinas/Instansi sesuai dengan bidang tugasnya, badan usaha dan masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi serta sarana dan prasarana lingkungan lainnya) yang ditetapkan dalam program kegiatan Dinas/Instansi terkait.
- (6) Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya fisik (struktur) yaitu memelihara kelestarian, rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan upaya non fisik (non struktur) berupa peningkatan kesadaran dan pelatihan.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanfaatan dan kelestariannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan/bantuan pengembangan, perekayasaan teknologi tepat guna dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya masyarakat dan badan usaha bekerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kelima Perlindungan dan Pemulihan

Pasal 20

- (1) Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan usaha untuk mencegah, membatasi kerusakan, mempertahankan dan menjaga hak-hak pemerintah daerah dan masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat berkewajiban melakukan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menimbulkan potensi kerusakan secara preventif maupun represif.

- (3) Dinas/Instansi terkait wajib membuat program kerja perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan penerapan baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan sumber daya alam;
 - b. penerapan dokumen lingkungan dalam setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. upaya konservasi; dan/atau
 - d. mentaati semua larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya penataan (pemanfaatan) pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Dinas/Instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bawah koordinasi badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Hasil pengawasan digunakan untuk menyusun program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

BAB VIII PERIZINAN, AKREDITASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi dan keberlanjutan ekosistem, setiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (3) Rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan) atau dokumen lingkungan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam menerbitkan izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. lokasi sumber daya alam yang akan dikelola;
 - b. rencana pengelolaan;
 - c. rencana tata ruang;
 - d. pendapat masyarakat; dan
 - e. pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan badan-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Retribusi perizinan dan pajak pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur dengan peraturan daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintah daerah menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Akreditasi yang diberikan oleh pemerintah daerah ditanda tangani oleh Gubernur dan merupakan sertifikasi tertulis yang menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk proses dan metodenya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan akreditasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

Bagian Ketiga
Insentif dan Disinsentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif bagi kelompok-kelompok masyarakat, perorangan dan swasta yang telah berupaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif ini juga dapat diberikan kepada badan usaha dan masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kegiatannya tetap meaga melindungi, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekosistemnya.
- (3) Pengaturan mengenai bentuk, kriteria standar dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara periodik mengenai:
 - a. Potensi semua sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diatur dalam peratman daerah;
 - b. Pemetaan dan loka.o;;i semua sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dikelola;
 - c. Kondisi semua sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- d. Pengelolaan semua sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - e. Langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam Pengelolaan semua sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Proses pendataan dibuat bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan hasil pendataan yang dilakukan.

Bagian Kedua

Informasi

Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan data mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah daerah melalui badan/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan atau Dinas/Instansi yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib memberikan informasi dan data yang diminta masyarakat dan tidak dipungut biaya.

BABX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata untuk pengelolaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perencanaan— pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan atau sumber lain yang sah.
- (2) Biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan/atau pencemaran lingkungan akibat suatu kegiatan usaha dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Kerjasama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan atau masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Badan usaha dan atau masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan izin yang telah diberikan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa, penutupan sementara tempat usaha, penghentian atau penarikan kembali insentif yang telah diberikan, atau pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Gubernur bertanggung melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan— dan atau pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai dengan pelanggaran yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Paksaan pemerintahan harus didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk melakukan paksaan pemerintahan.
- (5) Tata cara penetapan beban biaya dan uang paksa serta penagihannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Gubernur dapat mengusul pencabutan izin usaha dan atau kegiatan kepada pejabat yang ben.venang menerbitkan izin, apabila berdasarkan pertimbangan Gubernur kegiatan tersebut, dianggap dan akan mengganggu sasaran pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

BAB XIII PENYELESAJANSENGKETA

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
- (2) dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk mencegah teljadinya kembali dampak negatif terhadap lingkungan atau untuk pemulihan sumber daya alam dan lingktmgan hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sesuai peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penyelesaian sengketa sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai besarnya ganti rugi dan atau tind&kan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum berupa pencemaran lingkungan dan/atau perusakan sumber daya alam.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dapat juga dilakukan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah koordinasi penyidik kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan— pencatatan) dan dokumen-dokumen lain;
 - f. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Menyuruh berhenti— melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e)—
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tatacara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b Pasal 16 ayat (3) Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain diancam dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan atau pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua ketentuan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebelum berlakunya peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Desember 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara bijaksana dan adil untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan "secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah daerah maupun wilayah administratif. akan tetapi harus disadari bahwa lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial- budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragamnya yang berbeda sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mempunyai batas kemampuan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pembangunan

Pembangunan meningkatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Selain itu banyak sumber daya alam yang sama sekali tidak dapat diperbahami atau dapat diperbaharui tetapi membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Di lain pihak kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan menjadi rusak.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan, keterpaduan dan peran anggota masyarakat secara aktif. Pembangunan harus memadukan keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan daya tampung dan daya dukungnya sehingga memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah harus didaerkan pada sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah harus mampu menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ego sektoral dan ego daerah harus dihindarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara faktual kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Propinsi Lampung beserta ekosistemnya semakin menurun. Salah satu sebab menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya kebijakan dan "aturan hukum yang bersifat sentralistik, sektoral, tumpang tindih (*overlapping*), dan konflik kewenangan atau konflik kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang meliputi: asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keterpaduan, berkelanjutan) dan asas manfaat.

Disadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan YME kepada setiap manusia, sehingga merupakan hak setiap orang~ baik generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dan aturan hukum pengelolaan yang tepat~ jelas, komprehensif-integral dan mengikat semua pihak, baik pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Untuk itu kebijakan dan aturan hukum tersebut harus dirumuskan dengan cermat, tepat, dan disepakati semua pihak, sehingga benar-benar menjadi arahan dan pegangan bagi pemerintah dan *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk kebijakan dan aturan hukum tersebut adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan memberikan jaminan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Propinsi Lampung secara terpadu. Melalui pengaturan secara terpadu, baik kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup diharapkan dapat menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan dan proses pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan) mutu hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dilakukan atas dasar daya dukung dan daya tampung serta analisis kualitas lingkungan guna menjaga keberlanjutannya. Selain itu, Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan kerangka garis besar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, badan usaha maupun masyarakat.

II. PASAL DEIVII PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukupje1as

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Yang dimaksud dengan mamalia laut antara lain lumba-lumba} sedangkan hewan laut antara lain penyu hijau dan penyu sisik.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

Asas "pengayoman)" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berftmgsi memberikan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Asas "kemanusiaan" bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Asas Hkcbangsaan) bahwa materi peraturan daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Asas Hkekluargaan)~ bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas "kenusantaraan" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah harus tetap memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Asas "bhinneka tunggal ika" bahwa materi peraturan daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Asas "keadilan" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Asas kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak berisikan hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan) gender, atau status sosial.

Asas ketertiban dan kepastian hukum" bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Asas "keseimbangan) keserasian, dan keselarasan) bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mencapai keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara dan lingkungan hidup.

Asas "keterpaduan" adalah keterpaduan dalam perencanaan baik secara horizontal antar dinas/instansi terkait di daerah maupun secara vertikal dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, keterpaduan dalam pelaksanaan dan pengawasan serta keterpaduan ekosistem.

Asas "berkelanjutan" adalah dalam penataan, pemanfaatan-pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

Asas "manfaat" bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup" adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Huruf c

Terkendal inya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Penentuan wilayah laut yang merupakan kewenangan provinsi adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. wilayah laut di Selat Sunda antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat tidak mencapai 12 (dua belas) mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk

kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dinas/instansi yang bidang tugasnya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain dinas kehutanan, dinas pertambangan dan energi, dinas perikanan dan kelautan, dan dinas-dinas lingkup pekerjaan umum, seperti : dinas pengairan, dinas permukiman dan dinas bina marga. Sedangkan badan/ lembaga yang secara khusus diberi wewenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat ben"nama badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedalda) atau dengan nama lain yang diberi wewenang secara khusus mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis" dapat berbentuk bantuan tenaga ahli dan laboratorium, sedangkan "bantuan lain" dapat berupa bantuan dana dan prasarana.

Pasal 8

Huruf a

Hak masyarakat mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan implementasi asas pengayoman dan asas kemanusiaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah dalam rangka mengayomi lingkungan masyarakat

sebagai salah satu pencerminan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

Huruf b

Hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu konsekuensi yuridis pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ("Peran masyarakat" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam arti yuridis seperti dalam proses penerbitan izin dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan dan peran dalam arti non yuridis seperti meningkatkan kemandirian, kepoloporan, melakukan pengawasan sosial, memberi saran dan pendapat, menyampaikan informasi atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Huruf c

Hak atas informasi merupakan konsekuensi logis dari hak peran serta masyarakat yang berlandaskan pada asas keterbukaan} yang bertujuan untuk demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di samping bertujuan untuk melindungi kepentingan lingkungan, juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "unsur-unsur dalam masyarakat" adalah akademisi~ lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penel iti, pemerhati lingkungan~ masyarakat itu sendiri dan unsur-unsur lain yang dianggap penting seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokasi kebijakan" adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, pcri1aku dan kemampuan melalui kegiatan penyuluhan dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan atau menugaskan tenaga pendamping.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengawasan sosial", masyarakat mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sendiri terutama apabila kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud Hmenyebarkan informasi" dilakukan melalui media cetak) elektronik dan media lainnya antara lain; pamflet/selebaran dan papan pengumuman.

Pasal 1 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berbagai kepentingan" adalah untuk kepentingan industri, pertanian, pemukiman dan penunahan) pariwisata, eksplorasi, eksploitasi) konservasi, penelitian dan pengembangan, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan sumber daya lahan, misalnya untuk kepentingan pertanian perkebunan, industri, pemukiman dan perumahan, sarana dan prasarana umum.

Pemanfaatan sumber daya air, misalnya untuk air minum, pemeliharaan ikan, pengairan dan irigasi, pembangkit listrik, pariwisata penelitian dan pemanfaatan lain yang bermanfaat dan tidak merusak kelestarian sumber daya air.

Pemanfaatan sumber daya hutan, misalnya pemungutan hasil hutan (kayu dan non kayu) dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan) misalnya eksplorasi, eksploitasi, konservasi, budidaya dan penangkapan ikan, dan pariwisata.

Pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi, misalnya eksplorasi eksploitasi, konservasi, penelitian dan pemanfaatan lain yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud "dokumen lingkungan" dalam ayat ini antara lain analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah daerah sepanjang pantai yang dipertahankan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. "Daerah sempadan sumber air" adalah kawasan tertentu di sekeliling) sepanjang kiri-kanan sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sumber air. Sedangkan yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditempatkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pemanfaatan daerah sempadan sumber air dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu setelah mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya budidaya pertanian, pemasangan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu- rambu pekerjaan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan keperluan umum dan rel kereta api, dan pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan pemanfaatan dan pembuangan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "standar pengelolaan" adalah baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan sumber daya alam yang mengacu pada standar nasional

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud teknologi tepat guna" adalah teknologi yang relatif murah tetapi bersifat ramah lingkungan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

"Tindakan-tindakan yang dilarang dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, misalnya:

Di bidang kehutanan dilarang merubah tata guna hutan, merusak kawasan hutan dan ekosistemnya, mendirikan segala bentuk bangunan dalam kawasan hutan, pemmbahan

hutan, dan menebang pohon kawasan hutan secara liar, penambangan terbuka dalam kawasan hutan cagar alam dan taman nasional.

Di daerah sempadan sumber air dilarang membuang sampah/limbah, mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha, menebang pohon didaerah sempadan air. dan membuat galian pada sepanjang daerah sempadan tennasuk sempadan irigasi.

Di bidang sumber daya pesisir dilarang pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan dengan penggunaan racun dan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis mengenai dampak lingkungan" adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "dampak besar dan penting^H" adalah perubahan^H yang sangat mendasar terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan" adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bagi yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

Yang dimaksud media lainnya antara lain; pamflet, papan pengumuman, ketok tular yang cepat diakses oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud media lainnya antara lain; pamphlet, papan pengumuman, ketok tular yang cepat di akses oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud "informasi dan data" adalah informasi dan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini dan sesuai kebutuhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "paksaan pemerintahan" adalah tindakan nyata dan amat langsung dari pemerintah daerah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang, seperti: mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "izin usaha dan atau kegiatan" adalah izin usaha dan atau kegiatan yang bukan merupakan kewenangan gubernur untuk menerbitkannya, melainkan kewenangan pemerintah pusat atau kabupaten/kota (bupati/walikota). Terhadap izin yang merupakan kewenangan bupati/walikota, maka kewenangan gubernur tersebut ada]ah dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa di luar pengadilan" adalah melalui arbitrase atau melalui sarana penyelesaian sengketa alternatif lainnya seperti perundingan, mediasi, atau konsiliasi lingkungan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud ~'untuk mencegah terjadinya kembali dampak negatif terhadap lingkungan atau untuk pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup". misalnya untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jasa Hpjhak ketiga netral" melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, yaitu:

- a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, berfungsi untuk memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan, dengan persyaratan harus disetujui oleh pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan dan penengah an, tidak memiliki kepentingan dengan proses perundingan dan hasilnya; atau
- b. pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undangan lain di bidang sumber daya alam, seperti: Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 40

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas